

Relaksasi Regulasi Untuk Mengatasi Dampak Pandemi

Sejarah bangsa Indonesia telah ditempa dengan berbagai tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Atas dasar ini, para pemimpin dalam pemerintahan harus mampu menyikapi kondisi yang membahayakan keselamatan bangsa khususnya dalam pengambilan kebijakan yang berpengaruh atas hajat hidup orang banyak secara cepat, khususnya fiskal/APBN. Dalam kilas balik sejarah, pada tahun 1960, suasana politik yang tidak stabil berakibat tertundanya penyusunan APBN tahun 1960. Hal ini berujung pada sikap Pemerintah menerbitkan aturan Perpu untuk menetapkan APBN tahun 1960 dengan menggunakan APBN tahun 1959 (Perpu nomor 6 tahun 1960). Tentu saja, kebijakan APBN tahun 1959 tidak relevan lagi untuk dijalankan pada tahun 1960, sehingga dalam penyusunan Perpu tersebut secara rinci disesuaikan dengan kebutuhan tahun 1960.

Selanjutnya dalam tantangan yang berbeda, namun tidak kalah beratnya di tahun 2020 yang dilatarbelakangi oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan dampaknya, Pemerintah dituntut harus menjalankan kebijakan fiskal secara cepat yang juga dibatasi dengan sempitnya ruang gerak sosial dan dampak ekonomi dan sosial yang sangat nyata, akhirnya menerbitkan Perpu no 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Perpu tersebut menjadi dasar penerbitan peraturan presiden atas rincian APBN tahun 2020 yang mengakomodasi kebutuhan untuk mengatasi dampak Covid 19. Beberapa isi Perpu tersebut sebagai berikut. *Pertama*, Penyesuaian Batasan Defisit Anggaran, yaitu relaksasi batasan defisit anggaran, melampaui 3% paling lama sampai dengan Tahun 2022 dan sejak Tahun 2023 kembali menjadi maksimal 3%; serta batasan pinjaman paling tinggi tetap maksimal sebesar 60% dari PDB. *Kedua*, Penyesuaian Besaran *Mandatory Spending* yakni penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, antara lain anggaran kesehatan sebesar 5% (UU Kesehatan), Dana Desa sebesar 10% (UU Desa), dan Dana Alokasi Umum. Namun demikian, penyesuaian tidak dilakukan terhadap anggaran pendidikan sebesar 20% sesuai dengan amanat UUD 1945.

Selanjutnya, *ketiga*, pergeseran anggaran dan pengeluaran anggaran meliputi melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/ atau antarprogram serta melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses pengadaannya. *Keempat*, penggunaan Sumber pendanaan alternatif dapat bersumber dari: SAL; dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan; dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu; dana yang dikelola oleh BLU; dan/atau dana yang berasal dari pengurangan PMN pada BUMN. *Kelima*, Pengaturan terkait Keuangan daerah, yang meliputi pelaksanaan *refocusing*, penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran TKD dan Dana Desa dengan kriteria tertentu, pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing*, perubahan alokasi, dan penggunaan APBD, serta pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. *Keenam*, Penerbitan *Pandemic Bond & Pinjaman* yakni (1) pemberian

kewenangan kepada Pemerintah untuk menerbitkan SUN dan/atau SBSN dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi COVID-19 untuk dapat dibeli oleh BI, BUMN, investor korporasi, dan/atau investor ritel; (2) Penetapan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri; dan (3) Pemberian pinjaman kepada LPS. Pengaturan yang *ketujuh*, pengaturan relaksasi pendapatan negara seperti penurunan tarif pph badan, penurunan tarif pph badan *go public*, pemajakan atas transaksi elektronik, perpanjangan jangka waktu permohonan /penyelesaian adm. perpajakan, dan fasilitas kepabeanan

Di Indonesia, legal standing/kedudukan hukum Perppu telah diatur di dalam konstitusi UUD NRI 1945 yakni pada Pasal 22 UUD NRI 1945 yang berbunyi, “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Aturan tersebut juga dipertegas menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, definisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Penerbitan perppu itu sendiri, harus memenuhi prasyarat, sebagai berikut; (1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian untuk diselesaikan. Dengan demikian, Perppu No. 1 Tahun 2020 secara sederhana dapat kita lihat korelasinya dengan dengan pemenuhan kaidah atau prasyarat dalam penetapan Perppu oleh Presiden.

Hal yang menarik dalam Perppu no 1 tahun 2020 yakni terdapat pengecualian *fiscal rule* yakni relaksasi penerapan batasan defisit anggaran dapat melebihi 3% terhadap PDB. Prinsip tersebut berawal dari kesepakatan negara-negara di Uni Eropa (*The Treaty of Maastricht*) pada tahun 1992 yang menyepakati batasan rasio maksimal defisit 3 persen terhadap dan outstanding utang sebesar 60 persen terhadap PDB dan akhirnya banyak diadopsi di berbagai negara lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan *fiscal rule* disesuaikan dengan kondisi ekonomi, politik, dan kepentingan nasional. Beberapa negara yang pernah melakukan relaksasi *fiscal rule* akibat krisis ekonomi global yakni Jepang (1998), Rusia (2009), dan India (2009).

Di masa pandemi Covid 19, Banyak negara di dunia khususnya Indonesia lebih mengutamakan keselamatan bangsa dan negara baik dari sisi bidang kesehatan, ekonomi, maupun sosial, sehingga memerlukan tambahan kebutuhan belanja dan berdampak pada pelebaran defisit, bahkan sampai di atas 3 persen. Dengan melihat rekam jejak Pemerintah Indonesia yang sangat mengesankan sejak tahun 2004 sampai dengan 2019 yang terus dapat mengawal defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB, maka Pemerintah optimis pada tahun 2023 akan mampu kembali dalam batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga kesinambungan fiskal ke depan dapat terjaga.

Daftar pustaka:

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 amandemen keempat.

Republik Indonesia. 2003. Peraturan Pengganti Undang-undang nomor 6 tahun 1960 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dari Republik Indonesia Untuk Tahun 1960

Republik Indonesia, 2020. Peraturan Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2003 tentang Pengendalian jumlah kumulatif defisit anggaran pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2003.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010.

Commision of the European Communities, Council of the European Communities, Treaty on european Union, Brussel: ECSC-EEC-EAEC: 1992.

Schick, A. (2003). The Role of Fiscal Rules in Budgeting. OECD Journal on Budgeting, Vol 3, 3.